

ANALISIS DIKSI 'PEZINA' DALAM HADIS AN-NASA'I NO. 5126 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PARFUM PADA WANITA

Hastuti¹, Nur Faizah Az Zahrah², Muthia Nur Faiqa³

^{1,2,3}Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email korespondensi: hastuti.baharuddin@uin-alauddin.ac.id

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2026

Diterima: Agustus 2026

Diterbitkan: September 2026

Abstract

This study analyzes the matan quality of the hadith in Sunan an-Nasa'i No. 5126 prohibiting women from wearing perfume, with a focus on the term zāniyah, using an integrative approach combining matan criticism and classical Arabic semantics (al-Dalālah and Balāghah). Employing a qualitative library-based method, the study applies matan criticism through consistency tests with the Qur'an, other hadiths, and linguistic principles, alongside semantic analysis to distinguish between literal (ḥaqīqī) and figurative (majāzī) meanings. The findings indicate that the hadith is maqbūl in terms of its sanad. However, a literal interpretation of zāniyah contradicts the Qur'anic requirement of four witnesses for establishing adultery, rendering such interpretation untenable within matan criticism. Semantically, zāniyah is best understood as majāzī functioning as mubālagah taḥzīriyyah (hyperbolic moral warning) through isti'ārah or majāz mursal rather than a legal verdict of adultery. In the Indonesian Muslim context, this hadith is more appropriately positioned as a contextual ethical guide, not an absolute prohibition, with intent, situation, and context as determining variables.

Keyword: Matan Criticism, Zāniyah, Maqbūl and Mardūd, Metaphorical Meaning, Semantic Analysis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas *matan* hadis An-Nasa'i No. 5126 tentang larangan perempuan memakai parfum, dengan menelaah diksi *zāniyah* melalui pendekatan integratif yang menggabungkan kritik *matan* dan semantik Arab klasik (*al-Dalālah* dan *Balāghah*). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan analisis kritik *matan* melalui uji kesesuaian dengan Al-Qur'an, hadis lain, dan kaidah bahasa, serta analisis semantik untuk membedakan makna *ḥaqīqī* dan *majāzī*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus *maqbūl* dari sisi *sanad*. Namun, pemaknaan literal terhadap diksi *zāniyah* berpotensi bertentangan dengan prinsip pembuktian zina dalam Al-Qur'an yang mensyaratkan empat saksi, sehingga tidak dapat dipertahankan dalam kerangka kritik *matan*. Secara semantik, diksi *zāniyah* lebih tepat dipahami sebagai *majāzī* yang berfungsi sebagai *mubālagah taḥzīriyyah* (peringatan moral hiperbolik) melalui *isti'ārah* atau *majāz mursal* bukan sebagai vonis hukum zina. Dalam konteks muslimah Indonesia, hadis ini lebih tepat diposisikan sebagai panduan etis yang kontekstual, bukan larangan mutlak, dengan niat, situasi, dan konteks sebagai variabel penentu.

Kata Kunci: Kritik *matan*, Diksi *Zāniyah*, *Maqbūl* dan *Mardūd*, Makna *Majāzī*, Semantik Arab

PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari *sanad* tetapi juga dari *matan* (Maidin, Khair, Ali, & Wali, 2026), sebab tidak semua teksnya dapat dipahami secara literal sebagian menggunakan gaya bahasa Arab yang mengandung kiasan, retorika, dan struktur yang memengaruhi makna (Hanafi, 2025). Pendekatan kontekstual menjadi penting agar pemahaman hadis relevan dengan kondisi zaman, terutama untuk isu sosial modern seperti gender dan posisi perempuan di ruang publik (Muttakin, Aufa, & Marhumah, 2025), sebab pemahaman yang hanya berfokus pada teks tanpa konteks dan aspek linguistik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, termasuk dalam memandang posisi perempuan dalam hadis (Amrin, Wilodati, & Aryanti, 2021).

Dalam kerangka tersebut, hadis larangan perempuan menggunakan parfum riwayat An-Nasa'i No. 5126 kerap memunculkan polemik, terutama pada diksi *zāniyah* (pezina) yang sering ditafsirkan secara literal, padahal diksi ini kemungkinan besar mengandung dimensi retorik dan kontekstual yang selaras dengan gaya bahasa Nabi (Ramdan, Fikra, & Mimbar, 2022; Tamami, Putri, Solihah, & Sibar, 2026). Penelitian terdahulu berbasis *takhrij* dan *'syarah* menunjukkan hadis ini berkualitas *ṣaḥīḥ* dan *maqḥūl*, sekaligus menegaskan urgensi pembedaan pemahaman tekstual-kontekstual serta peran niat dalam menentukan hukumnya (Ramdan, Fikra, & Mimbar, 2022). Sementara itu, kajian dalam perspektif fikih cenderung berfokus pada aspek normatif halal-haram tanpa mengelaborasi dimensi kebahasaan dalam *matan* (Nasrullah & Novianti, 2022).

Kajian linguistik dan semantik Arab menegaskan bahwa makna suatu lafaz sangat dipengaruhi oleh struktur bahasa, bentuk morfologis, serta kemungkinan pemaknaan *ḥaqīqī* dan *majāzī*, sehingga analisis diksi menjadi elemen krusial dalam memahami teks secara tepat (Umar & Hariyadi, 2025). Meskipun demikian, penelitian yang ada belum secara spesifik mengintegrasikan kritik *matan* (*maqḥūl-mardūd*) dengan pendekatan semantik untuk mengkaji diksi *zāniyah* pada hadis ini kesenjangan yang berdampak pada belum optimalnya pemahaman makna hadis secara komprehensif, sekaligus membuka ruang bagi interpretasi yang kurang proporsional.

Dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan orientasi metodologis yang berbeda. Kajian (Ramdan, Fikra, & Mimbar, 2022) dan (Sadih, Muthi'ah, & Wasman, 2021) berfokus pada *takhrij* dan *syarah* dengan penekanan pada validasi *sanad*, sehingga aspek linguistik *matan* hanya disinggung parsial. (Mahanani, Muhid, & Nurita, 2023) melangkah lebih jauh dengan pendekatan sosio-

historis melalui *asbabul wurud*, namun belum menyentuh dimensi retorik dan stilistika pada level diksi, sementara (Nasrullah & Novianti, 2022) mengkaji kontekstualisasi hukum dari perspektif fikih tanpa mengelaborasi makna kebahasaan secara mendalam. Berbeda dari ketiganya, penelitian ini menggabungkan kritik *matan* dengan analisis semantik Arab klasik (*al-Dalālah* dan *Balāghah*) secara sistematis pada diksi *zāniyah* pendekatan integratif yang belum ditempuh penelitian sebelumnya, sekaligus menjawab kesenjangan metodologis di atas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana kualitas teks hadis An-Nasa'i No. 5126 dari sudut *maqbul-mardud*, apa makna linguistik diksi *zāniyah*, dan apa implikasi pembacaan kontekstual hadis ini bagi perempuan Muslim Indonesia. Ketiganya dapat didekati lewat tiga jalur fiqh normatif, sosio-historis, atau linguistik (Syofrianisda, Suriyati, Kamal, Wahyuni, & Hakim, 2025) dan penelitian ini memilih menggabungkan kritik *matan* dengan analisis semantik karena kombinasi keduanya dinilai paling mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan proporsional (Surya, Pransetia, Harahap, & Uzmanarati, 2025).

Penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi: kritik *matan*, yang mengevaluasi kualitas hadis lewat uji kesesuaian dengan Al-Qur'an, hadis lain, dan rasionalitas umum untuk menentukan status *maqbul-mardud* semantik Arab klasik (*al-Dalālah* dan *Balāghah*), yang memungkinkan pembedaan makna *ḥaqīqī-majāzī* serta identifikasi gaya retorik seperti *isti'ārah*, *majāz mursal*, dan *mubālagah* (Umar & Hariyadi, 2025; Dzulkifli & Fajariyah, 2024) dan pendekatan kontekstual, yang membaca teks hadis dengan mempertimbangkan *asbāb al-wurūd* serta relevansinya dengan dinamika sosial masa kini agar interpretasi lebih proporsional dan berkeadilan (Muttakin, Aufa, & Marhumah, 2025; Nasrullah & Novianti, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks hadis dan literatur keislaman yang bersifat dokumentatif. Pendekatan yang digunakan adalah kritik hadis, khususnya kritik *matan*, dengan penekanan pada analisis kesesuaian teks hadis dengan Al-Qur'an, hadis-hadis lain, dan aturan-aturan linguistik. Selain itu, pendekatan linguistik berdasarkan ilmu *al-Dalālah* (semantik bahasa Arab klasik) dan *Balāghah* digunakan untuk menganalisis makna istilah *zāniyah* secara lebih

mendalam, dengan mempertimbangkan dimensi pragmatik melalui konteks *asbāb al-wurūd* hadis tersebut.

Pemilihan al-Dalālah dan Balaghah klasik sebagai kerangka semantik, alih-alih pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, didasarkan pada perbedaan unit analisis dan tujuan kajian. Metode Izutsu dirancang untuk melacak jaringan makna (relasi sintagmatik dan paradigmatis) suatu istilah secara menyeluruh di sepanjang korpus Al-Qur'an, disertai penelusuran historis lintas periode pra-Qur'ani, Qur'ani, dan pasca-Qur'ani untuk mengungkap pandangan dunia (*weltanschauung*) di baliknya. Pendekatan ini cocok untuk istilah yang muncul berulang dalam Al-Qur'an dengan jaringan makna luas, namun kurang relevan untuk objek kajian ini, yaitu satu diksi (*zāniyah*) dalam satu hadis, yang justru menuntut analisis pada level gaya retorik tunggal. Untuk kebutuhan tersebut, penelitian ini memilih al-Dalālah dan Balaghah klasik karena keduanya menyediakan perangkat teknis khusus (*isti'ārah*, *majāz mursal*, *mubālagah*) yang secara baku digunakan dalam tradisi ulumul hadis dan ilmu balaghah untuk membedah makna literal-figuratif pada level diksi tunggal, sehingga lebih sesuai dengan fokus dan skala penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari teks hadis mengenai larangan bagi wanita untuk memakai parfum, yang terdapat dalam Sunan an-Nasa'i, No. 5126. Data sekunder mencakup kitab *'syarah* hadis, khususnya *Tuhfat al-Aḥwazī* karya Imam Al-Mubarakfuri dan *tafsīr* Al-'Azizi, yang dipilih karena keduanya memuat penjelasan linguistik dan kontekstual yang relevan dengan istilah *zāniyah*, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis literatur yang relevan mengenai topik penelitian, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan sumber digital yang kredibel.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dilakukan pemeriksaan kritis terhadap *matan* dengan menguji konsistensi isi hadis tersebut dengan Al-Qur'an, hadis-hadis lain dengan tema yang sama, dan rasionalitas umum (*ma'qūl*) untuk menentukan apakah *matan* tersebut *maqbul* atau *mardūd*. Kedua, dilakukan analisis semantik dengan menelaah penggunaan bahasa kiasan (*zāniyah*) menggunakan pendekatan *al-Dalālah* untuk membedakan antara makna harfiah (*ḥaqīqī*) dan kiasan (*majāzī*), serta pendekatan *Balāghah* untuk mengidentifikasi perangkat retorika seperti *isti'ārah*, *majāz mursal*, dan *mubālagah*. Ketiga, dilakukan pembacaan kontekstual untuk memahami relevansi makna hadis tersebut bagi

kehidupan perempuan Muslim Indonesia masa kini, sehingga tercapai pemahaman yang komprehensif dan seimbang.

Dalam menentukan jenis majāz yang digunakan, penelitian ini membedakan isti'ārah dan majāz mursal berdasarkan ada-tidaknya hubungan keserupaan (musyābahah) antara makna asal dan makna baru. Apabila hubungan antara kedua makna bersifat keserupaan sifat atau karakter, diksi dikategorikan sebagai isti'ārah; apabila hubungan tersebut bersifat kedekatan makna tanpa unsur keserupaan langsung (misalnya sebab-akibat atau bagian-keseluruhan/'alāqah), diksi dikategorikan sebagai majāz mursal, merujuk pada kriteria klasifikasi majāz al-Jurjani dan al-Hasyimi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas *Matan* Hadis An-Nasa'i No. 5126

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ - عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " .

Diriwayatkan bahwa Al-Ash'ari berkata: "Rasulullah [saw] bersabda: 'Wanita mana pun yang memakai parfum kemudian berjalan di tengah orang banyak sehingga mereka dapat mencium aromanya, maka dia adalah seorang pezina.'" *Sunan an-Nasa'i* 5126 (Sunnah.com, 2026).

Hadis mengenai larangan wanita memakai parfum, yang menjadi fokus penelitian ini, diriwayatkan dalam kitab, yaitu *Sunan al-Nasa'i* No. 5126, *Sunan al-Tirmidhi* No. 2710, dan *Sunan Abu Dawud*. Dalam kerangka ilmu hadis, penilaian kualitas *matan* tidak terlepas dari klasifikasi hadis sebagai *maqbul* atau *mardud* (Budi & Rizal, 2025; Ilmiyah, Sari, & Agustin, 2025). Hadis *maqbul* adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat *keṣaḥiḥan* dari sisi *sanad* maupun *matan* sehingga dapat diterima dan diamalkan sebagai *hujjah*, sedangkan hadis *mardud* adalah hadis yang tertolak karena tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, baik dari sisi *sanad* yang terputus atau perawinya cacat, maupun dari sisi *matan* yang mengandung *syāz* (kejangalan) atau *'illat* cacat tersembunyi (Akbari, Hudaya, & Munawwarah, 2025).

Hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan yang diriwayatkan melalui jalur Nasa'i dengan rantai *sanad* melalui Isma'il bin Mas'ud, Khalid, Tsabit bin 'Umarah, Gunaim bin Qais, hingga Abu Musa Al-Asy'ari dinyatakan berstatus *ḥasan li-zātiḥ* karena seluruh *sanad* bersambung (*muttaṣil*) dan semua perawi dinilai *ṣiqah*, kecuali Tsabit bin 'Umarah yang berderajat *ṣadūq*, sehingga hadis ini

tergolong *maqbul ma'mulun bih* (dapat diterima dan diamalkan) (Sadih, Muthi'ah, & Wasman, 2021).

Dalam uji kesesuaian dengan Al-Qur'an, makna harfiah diksi *zāniyah* dalam hadis ini juga menimbulkan problem serius. Al-Qur'an secara tegas mensyaratkan empat saksi dalam penetapan tuduhan zina sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nur: 4 (A, Nazaruddin, & L, 2024).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, (An-Nūr [24]:4) (Kementerian Agama RI, 2022)

Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Hurairah dalam *Ṣaḥīḥ* Muslim No. 4802, di mana Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّانِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَانَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَانَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَانَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَانَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زَانَاهُ الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ

Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami [Abu Hisyam Al Makhzumi] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Suhail bin Abu Shalih] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan." (HR. Muslim No. 4802) (Ensiklopedia Hadits - NU Online, 2026).

Kritik Matan terhadap Makna Literal Diksi *Zāniyah*

Teks hadis seringkali mengandung unsur linguistik seperti majas, gaya retorika, serta kemungkinan makna sebenarnya dan metafora, sehingga tidak selalu dapat dipahami secara langsung tanpa melihat konteks linguistik dan kondisi sosial-historis (Sandimula, 2022; Nasrullah & Novianti, 2022). Dengan demikian, meskipun hadis ini dianggap dapat diterima dari sisi *sanad*, analisis teks tetap

diperlukan agar pemahaman hadis menjadi lebih komprehensif dan tidak menimbulkan kesalahan (Mahanani, Muhid, & Nurita, 2023).

Status *maqbul* dari sisi *sanad* tidak serta-merta menjadikan seluruh kandungan *matan* dapat dipahami secara literal, sebab dalam uji kritik *matan* terdapat syarat bahwa *matan* tidak boleh *syāz* atau bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis yang lebih kuat (Akbari, Hudaya, & Munawwarah, 2025). Berdasarkan ayat tersebut, setiap tuduhan zina tanpa bukti pendukung dalam hukum Islam termasuk kategori *qazaf* yang dilarang dan dikenai sanksi (Egi & Lubis, 2026). Jika diksi *zāniyah* ditafsirkan secara harfiah, implikasinya adalah pelabelan zina tanpa memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan syariat, sesuatu yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Al-Qur'an (A, Nazaruddin, & L, 2024). Dalam kerangka kritik *matan*, indikasi konflik antara isi hadis dan teks Al-Qur'an tidak secara otomatis mengharuskan penolakan hadis, melainkan menunjukkan perlunya mempertimbangkan kembali maknanya (Miladiyah, Muhid, & Nurita, 2023). Konsekuensinya, pemahaman literal terhadap diksi *zāniyah* tidak dapat dipertahankan.

Analisis Semantik Diksi *Zāniyah*

Dalam konteks keagamaan, suatu kata dapat berkembang dari makna dasarnya menjadi makna yang lebih luas dalam jaringan makna tertentu (Alfirdaus, Ichwan, & Pratama, 2025), dan penggunaan bahasa kiasan merupakan bagian dari cara Nabi menyampaikan pesan moral secara efektif (Dzulkifli & Fajariyah, 2024). Oleh karena itu, diksi *zāniyah* lebih tepat dipahami sebagai *majāz mursal* maupun *isti'ārah* yang merujuk pada perilaku yang membuka peluang terjadinya fitnah.

Salah satu dimensi penting yang perlu diperhatikan dalam memahami diksi *zāniyah* pada hadis An-Nasa'i No. 5126 adalah peran niat (*nīyyah*) sebagai penentu hukum. Dalam kajian fikih dan hadis, suatu perbuatan tidak dapat dilepaskan dari motivasi dan tujuan pelakunya, sebagaimana kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala perkara dinilai berdasarkan tujuannya). Larangan penggunaan parfum bagi perempuan berlaku secara spesifik apabila penggunaannya berlebihan dan terdapat unsur kesengajaan (*liyajidū*) untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, sebagaimana ditunjukkan oleh kata *lam kay* dalam *matan* hadis yang bermakna "agar" atau "dengan tujuan" (Sandimula, 2022). Dengan demikian, diksi *zāniyah* dalam hadis ini tidak merujuk pada perbuatan zina secara *ḥaqīqī*, melainkan pada niat dan orientasi perilaku yang mengarah pada pembangkitan syahwat, sehingga perempuan yang memakai parfum tanpa niat menggoda tidak termasuk dalam cakupan larangan tersebut (Mahanani, Muhid, & Nurita, 2023).

Hadis riwayat Abu Hurairah dalam *Ṣaḥīḥ* Muslim No. 4802 menunjukkan bahwa dalam tradisi *uslūb* Nabi, diksi zina tidak selalu merujuk pada perbuatan zina *ḥaqīqī* yang mengakibatkan sanksi *ḥudūd*, melainkan kerap digunakan secara *majāzī* untuk merujuk pada niat dan tindakan yang membuka jalan menuju zina. Persamaan pola inilah yang memperkuat argumen bahwa diksi *zāniyah* dalam hadis An-Nasa'i No. 5126 pun bersifat *majāzī*, bukan penetapan status hukum secara *ḥaqīqī* (Irwansya & Taufikquraman, 2023), memperkuat pembacaan bahwa diksi ini beroperasi pada level etis, bukan legal-formal.

Dalam konteks pragmatik, pemahaman hadis ini perlu dikaitkan dengan *asbāb al-wurūd*, yaitu situasi perempuan yang keluar di ruang publik dengan wewangian mencolok, sehingga penggunaan diksi *zāniyah* tidak dapat dilepaskan dari tujuan komunikatif saat hadis disampaikan. Dalam kajian semantik, makna tidak hanya bersifat leksikal, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks penggunaan, relasi makna, dan tujuan ujaran dalam komunikasi (Mufid & Diantika, 2024). Maka dari itu, diksi *zāniyah* dalam hadis ini tidak dimaksudkan sebagai label hukum universal, melainkan sebagai peringatan etis yang terikat pada konteks tertentu, sehingga maknanya harus dipahami secara kontekstual dan pragmatis.

Analisis Balaghah: Diksi *Zāniyah* sebagai *Majāz*

Diksi *zāniyah* pada hadis ini dapat dibaca sebagai *isti'ārah* tashrihiyyah. Dalam ilmu balaghah, *isti'ārah* jenis ini terjadi ketika *musyabbah* bih disebutkan secara eksplisit sementara *musyabbah*-nya dibuang, cukup diwakili oleh *qarīnah* yang menunjukkan makna aslinya (Afif, 2021; Yusuf, 2023). Pada teks "*fahiya zāniyah*", *musyabbah* bih-nya jelas: *zāniyah*, disebut langsung dalam lafaz. *Musyabbah*-nya sendiri Perempuan yang memakai parfum berlebihan sebelum keluar rumah tidak disebut ulang, hanya diwakili oleh kata ganti "*hiya*" yang merujuk balik ke subjek pada klausa sebelumnya. Pola pembuangan *musyabbah* inilah yang menjadi ciri khas *isti'ārah* tashrihiyyah, berbeda dari *isti'ārah* makniyyah yang justru membuang *musyabbah* bih dan mempertahankan *musyabbah* (Ervani, 2026).

Wajh syabah antara kedua pihak terletak pada efek yang ditimbulkan, bukan pada perbuatannya secara harfiah, sebab dalam *isti'ārah* unsur *wajh syabah* memang tidak disebutkan secara langsung dan hanya dapat ditelusuri lewat hubungan keserupaan yang melatarinya (Azizah & Huda, 2021). Perempuan yang memakai parfum lalu melintas di hadapan laki-laki bukan sedang berzina secara hakiki, tapi tindakannya membawa fungsi sosial yang serupa dengan pezina sama-sama mengundang perhatian dan syahwat lawan jenis di ruang publik. Titik

kesamaan ini yang menjadi dasar peminjaman lafaz *zāniyah*, bukan kesamaan pada perbuatan itu sendiri.

Qarīnah yang menghalangi pemaknaan hakiki tidak selalu berada di dalam kalimat itu sendiri, melainkan bisa datang dari luar teks, sebagaimana ditegaskan bahwa *qarīnah* dalam *isti'ārah* berfungsi mencegah dipahaminya makna asli dari lafaz yang dipinjam (Ervani, 2026). Dalam hadis ini, *qarīnah* tersebut datang dari ketentuan Q.S. An-Nur: 4 yang menetapkan empat saksi sebagai syarat sahnya tuduhan zina. Bila kata *zāniyah* pada hadis ini dipahami secara hakiki, akan terjadi pertentangan langsung dengan syarat pembuktian tersebut, sebab hadis ini tidak menyebutkan proses persaksian apa pun. Pertentangan ini yang berfungsi sebagai *qarīnah 'aqliyyah*, penanda bahwa Nabi tidak sedang menjatuhkan vonis hukum, melainkan meminjam istilah paling keras dalam kosakata moral Arab untuk menegaskan tingkat keseriusan larangan ini.

Dari segi ilmu *badi'*, diksi *zāniyah* pada hadis ini juga bisa dibaca sebagai bentuk *mubālagah*, gaya bahasa yang melebih-lebihkan suatu sifat untuk memberi kesan lebih kuat. Ulama balaghah membagi *mubālagah* ke dalam tiga tingkat: *tabligh*, yang masih mungkin terjadi menurut akal dan adat kebiasaan; *ighrāq*, yang mungkin menurut akal tapi tidak menurut adat; dan *ghuluw*, yang sudah tidak mungkin diterima baik oleh akal maupun adat (B, 2024).

Penyebutan *zāniyah* untuk perempuan yang sekadar memakai parfum berlebihan lebih tepat masuk kategori *ighrāq*, yaitu ungkapan berlebihan yang masih mungkin diterima akal namun sudah melampaui kebiasaan (B, 2024). Secara adat kebiasaan, memakai parfum jelas bukan zina, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar menganggap kedua perbuatan itu setara. Tapi secara akal, hubungan itu masih bisa diterima sebagai kemungkinan parfum bisa memicu perhatian, perhatian bisa memicu godaan, dan seterusnya sampai ke titik yang paling ekstrem. Bukan *ghuluw*, karena hubungan sebab-akibatnya tidak sepenuhnya mustahil dinalar; tapi jelas melampaui apa yang lazim terjadi dalam keseharian.

Fungsi retorik *mubālagah* jenis ini adalah *taḥzīr* atau peringatan keras. Nabi kerap menggunakan ungkapan yang mengejutkan sebagai strategi edukatif agar pesan lebih kuat dan mudah diingat (Dzulkifli & Fajariyah, 2024). Nabi tidak sedang menjelaskan hukum secara bertahap dan hati-hati, melainkan memilih diksi paling tajam yang tersedia dalam kosakata moral untuk menegaskan bahaya dari perbuatan yang tampak sepele. Efek dramatis dari *mubālagah ighrāq* inilah yang membuat larangan ini melekat lebih kuat di ingatan pendengar dibanding jika disampaikan dengan bahasa yang datar dan proporsional. Dari perspektif kritik

matan, pemaknaan literal terhadap diksi ini tidak dapat dipertahankan dan makna majāzī-nya justru merupakan makna yang *maqbul* dan selaras dengan prinsip normatif syariat Islam (Ulmawan, Hidayati, & Novera, 2025).

Kerangka analisis di atas bersandar pada dua rujukan utama dalam tradisi balaghah klasik. Abdul Qahir al-Jurjani adalah tokoh pertama yang membagi majāz menjadi majāz aqli dan majāz lughawi, sekaligus yang pertama membagi majāz lughawi menjadi *isti'ārah* dan *majāz mursal* (Mahira, 2022). Pembagian inilah yang menjadi dasar pemilihan jalur bacaan pada diksi *zāniyah* dalam pembahasan ini, bukan sekadar kategori yang dipilih sembarangan, melainkan mengikuti kerangka yang sudah baku dalam ilmu balaghah sejak al-Jurjani menuliskannya dalam *Asrār al-Balāghah* dan *Dalā'il al-I'jāz*. Al-Jurjani dikenal luas sebagai peletak dasar ilmu balaghah sebagai disiplin yang berdiri sendiri (Obaidullah, Fajri, & Rohmah, 2022).

Sementara itu, definisi teknis dan pembagian unsur-unsur *isti'ārah* dan *mubālagah* yang dipakai sepanjang analisis ini merujuk pada Ahmad al-Hasyimi dalam *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma'ānī wa al-Bayān wa al-Badī'*. Kitab ini dikenal karena berhasil menyederhanakan ilmu balaghah klasik sehingga lebih mudah diajarkan dan dipelajari secara sistematis (Fedian, Husna, & Damanik, 2025), dan menjadi rujukan standar di banyak lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari ilmu *ma'ani*, *bayan*, dan *badī'* secara terpadu. Kombinasi kedua rujukan ini al-Jurjani sebagai peletak teori dan al-Hasyimi sebagai penyusun definisi teknis yang lebih aplikatif memberi pijakan metodologis yang cukup kuat untuk membaca diksi *zāniyah* bukan sebagai kesalahan bahasa atau vonis hukum, melainkan sebagai pilihan retorik yang disengaja dan bisa dijelaskan secara sistematis.

Implikasi Kontekstual

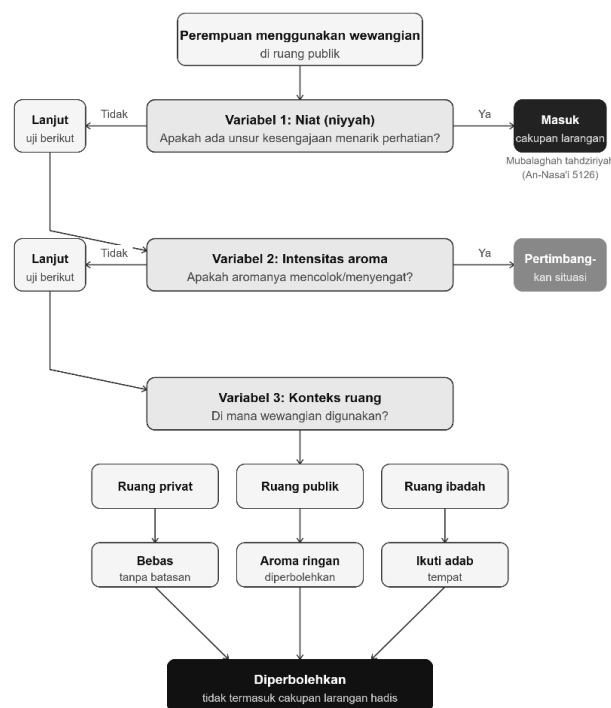
Bertolak dari kesimpulan semantik bahwa diksi *zāniyah* bersifat majāzī, pemahaman ini selanjutnya membuka ruang untuk menelaah bagaimana hadis ini seharusnya dibaca dan diterapkan dalam kehidupan perempuan Muslim masa kini. Islam menempatkan perempuan pada derajat yang tinggi dan terhormat. *Fiṭrah* perempuan yang menyukai keindahan dan perhatian terhadap penampilan diri diakui sepenuhnya oleh Islam, namun diarahkan dengan batasan-batasan normatif yang mempertimbangkan waktu, tempat, dan situasi, sehingga ekspresi tersebut tetap selaras dengan nilai etika dan syariat (Astika, et al., 2022).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa persepsi terhadap hadis sebagai teks yang bias gender seringkali lebih mencerminkan dominasi wacana patriarkal dalam tradisi penafsiran daripada muatan intrinsik hadis itu sendiri. Temuan linguistik dalam penelitian ini mempertegas bahwa diksi *zāniyah* tidak berfungsi sebagai

stigma diskriminatif terhadap perempuan, melainkan sebagai instrumen retorika berupa peringatan moral yang berdimensi perlindungan. Dalam komunikasi keagamaan, penggunaan diksi yang kuat justru lazim dipakai sebagai sarana membangun kesadaran moral dan mendorong perubahan perilaku selaras dengan spirit Islam yang secara historis hadir untuk mengangkat harkat perempuan dari kondisi marjinal di era pra-Islam (Amrin, Wilodati, & Aryanti, 2021). Dengan cara pandang ini, diksi *zāniyah* dapat dibaca sebagai bentuk perlindungan linguistik, bukan hukuman normatif.

Ajaran Islam sendiri secara tegas membedakan jenis parfum yang dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Al-Munawi menambahkan bahwa ketentuan ini khusus berlaku ketika perempuan hendak keluar rumah, adapun di dalam rumah perempuan bebas menggunakan wewangian apapun tanpa batasan (Amrin, Wilodati, & Aryanti, 2021). Hal ini memperjelas bahwa larangan dalam hadis An-Nasa'i No. 5126 bersifat situasional dan bukan pelarangan absolut. Konteks ruang, tujuan pemakaian, dan niat menjadi variabel penentu yang tidak bisa diabaikan. Perempuan yang menggunakan parfum beraroma ringan dalam aktivitas sehari-hari tanpa niat provokatif jelas berada di luar jangkauan larangan tersebut (Heriansyah, Hasanah, & Nur, 2023).

Berdasarkan ketiga variabel tersebut, berikut disajikan model etika penggunaan wewangian bagi perempuan Muslim di ruang publik dalam bentuk bagan alur keputusan:



Gambar 1. Model Etika Penggunaan Wewangian bagi Perempuan Muslim di Ruang Publik (Analisis Peneliti, 2026)

Model tersebut menampilkan alur penilaian etis secara bertahap, mulai dari pertimbangan niat, dilanjutkan penilaian situasi dan ruang penggunaan, hingga penarikan kesimpulan mengenai status penggunaan wewangian dalam kerangka larangan hadis. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dinilai secara terpisah

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pembacaan kontekstual terhadap hadis ini menjadi semakin relevan mengingat perbedaan yang signifikan antara lanskap sosial masyarakat Arab abad ke-7 dengan dinamika kehidupan perempuan Muslim Indonesia masa kini (Muttakin, Aufa, & Marhumah, 2025). Perempuan Indonesia aktif berpartisipasi di berbagai sektor publik pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan keterlibatan ini tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam selama dilakukan dalam bingkai etika yang terjaga. Pendekatan kontekstual justru memberikan perempuan keleluasaan untuk tampil dan berkontribusi di ruang publik dengan penuh kesadaran nilai, tanpa dibebani rasa bersalah akibat pembacaan teks yang terlampau literal. Cara pandang ini membuat kita paham tujuan dari aturan tersebut demi kebaikan bersama (Ramadhan, 2025). Di sisi lain, berkembangnya kajian gender dalam studi Islam Indonesia semakin membuka ruang bagi keterlibatan perempuan dalam proses penafsiran teks keagamaan secara lebih berimbang dan berkeadilan (Muttakin, Aufa, & Marhumah, 2025). Dengan demikian, hadis An-Nasa'i No. 5126 lebih tepat diposisikan sebagai panduan etis yang kontekstual, bukan sebagai instrumen pembatasan kehadiran perempuan di ranah publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hadis An-Nasa'i No. 5126 tentang larangan perempuan memakai parfum, dari sisi *sanad*, tergolong hadis *ṣaḥīḥ* dan *maqbul*, sehingga bisa diterima sebagai *hujjah*. Namun, kalau dilihat dari kritik *matan*, pemahaman literal terhadap diksi *zāniyah* menimbulkan masalah, baik dari sisi akal (*'aqlī*), kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, maupun kecocokannya dengan hadis lain. Karena itu, makna diksi ini perlu dipahami secara *majāzī*, bukan harfiah.

Secara semantik, diksi *zāniyah* lebih tepat dipahami sebagai *majāz mursal* atau *isti'ārah* yang berfungsi sebagai *mubālagah taḥzīriyyah*, yaitu bentuk peringatan moral, bukan penetapan status zina secara *ḥaqīqī*. Ini sejalan dengan

gaya bahasa Nabi yang kerap memakai ungkapan retorik untuk menyampaikan pesan moral secara lebih kuat dan mudah diingat. Jadi, makna yang lebih tepat adalah merujuk pada perilaku yang berpotensi menimbulkan fitnah, bukan vonis hukum zina.

Bagi muslimah di Indonesia, hadis ini tidak bisa dimaknai sebagai larangan mutlak memakai parfum, melainkan sebagai pedoman etika berpenampilan di ruang publik, dengan mempertimbangkan niat, situasi, dan tempat penggunaan parfum. Pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa Islam tetap memberi ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik, selama norma dan etika tetap dijaga. Karena itu, hadis ini lebih berfungsi sebagai panduan moral, bukan pembatasan terhadap keberadaan perempuan di ruang publik.

Penelitian ini memberi kontribusi tersendiri dalam kajian hadis di Indonesia, karena menggabungkan dua pendekatan yang selama ini jarang dipakai bersamaan pada satu objek kajian, yaitu kritik *matan* dan analisis semantik Arab klasik (*al-Dalālah* dan *Balāghah*). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung hanya melihat hadis An-Nasa'i No. 5126 dari sisi sosio-historis atau kualitas *sanad* saja, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis bahasa pada level diksi bisa menghasilkan pembacaan yang lebih adil dan proporsional terhadap teks hadis yang selama ini dianggap bermasalah.

Penelitian ini juga punya keterbatasan, karena hanya fokus pada satu hadis dan satu diksi. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas kajian ke hadis-hadis lain yang punya diksi serupa, supaya hasilnya bisa digeneralisasi lebih kuat, (2) menggabungkan pendekatan lain seperti sosio-historis dan hermeneutika secara lebih mendalam, dan (3) melihat bagaimana masyarakat menerima pemaknaan hadis ini dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan begitu, kajian hadis ke depan diharapkan bisa menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Heriansyah, D., Hasanah, U., & Nur, S. M. (2023). Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits*, 207-220.
- A, N. R., Nazaruddin, & L, S. (2024). Kedudukan Alat Elektronik Berupa Rekaman Video Dalam Pembuktian Jarimah Zina. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 123-137.
- Afif, A. S. (2021, Juli 23). *Balaghah Al-Qur'an: Majaz Isti'arah dan Penggunaannya dalam Al-Qur'an*. Diambil kembali dari tafsiralquran.id: <https://tafsiralquran.id/balaghah-al-quran-majaz-istiarah-dan-penggunaannya-dalam-al-quran/>
- Akbari, M. F., Hudaya, H., & Munawwarah, H. (2025). Metode Kritik *Matan* Hadis Perspektif Ulama Hadis. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 16-31.

- Alfirdaus, R., Ichwan, M. N., & Pratama, M. Y. (2025). Makna Qaṣd as-Sabīl dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 480-480.
- Amrin, M., Wilodati, & Aryanti, T. (2021). Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 127-145.
- Astika, W., Syamsu, K., Rezky, M., Basri, H., Danial, & Basri, H. (2022). Analisis Makna Tabarruj dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33. *Gunung Djati Conference Series*, 89-98.
- Azizah, I., & Huda, I. S. (2021). Penggambaran Hari Kiamat dengan Uslub Isti'arah (Metafora) dalam Alquran: Telaah Tafsir Al-Munir. *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, 893-908.
- B, R. (2024). Bahasa Arab Al-Mubalaghah Dalam Al-Qur'an Surah Yusuf (Kajian Ilmu Badi'). *Al-Muallaqat: Journal of Arabic Studies*, 1-10.
- Budi, & Rizal, M. N. (2025). Integrasi Aplikasi Jawami'ul Kalim dalam Perkuliahan Ulumul Hadis: Upaya Peningkatan Literasi Digital dan Kompetensi. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 749-758.
- Dzulkipli, M., & Fajariyah, L. (2024). Stilistika Hadis: Analisis Al-Mustawayat Al-Uslubiyah pada Hadis-Hadis Arba'in Nawawi. *Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, 161-183.
- Egi, & Lubis, F. (2026). Tindak Pidana Fitnah (Qadzaf) Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1-17.
- Ensiklopedia Hadits - NU Online. (2026, Mei 01). *Ensiklopedia Hadits - NU Online*. Diambil kembali dari hadits.nu.or.id: <https://hadits.nu.or.id/>
- Ervani, R. (2026, Juli 26). *[Balaghah] Mengenal Al Isti'arah At Tamtsiliyah*. Diambil kembali dari rezaervani.com: <https://rezaervani.com/2022/07/26/balaghah-mengenal-al-istiaarah-at-tamtsiliyah/>
- Fedian, I., Husna, W., & Damanik, N. (2025). Sejarah Tokoh Balâghah Terkemuka di Dunia Arab dan Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 34-40.
- Hanafî, M. (2025). Peran I'rab dalam Memahami Pesan Pendidikan dalam Hadis Nabi. *Pandawa Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 158-165.
- Ilmiyah, N., Sari, D. E., & Agustin, N. A. (2025). Tipologi hadis: Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 598-611.
- Irwansya, & Taufikquraman. (2023). Makna Hakiki dan Majazi Hadis Nabi: Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Ya'qub dan Arifuddin Ahmad. *JALSAH: The Journal of al-Quran and as-Sunnah Studies*, 114-138.
- Kementerian Agama RI. (2022, Mei 01). *Al-Qur'an Kemenag RI*. Diambil kembali dari Quran Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id>
- Mahanani, W. A., Muhid, & Nurita, A. (2023). Pemahaman Hadis tentang Larangan Menggunakan Parfum bagi Perempuan dengan Pendekatan Sosio-Historis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, 35-46.
- Mahira, R. (2022). *Afkar Abdu Al Qahir Al Jurjani Al Majaziyyah Wa Atharuha Fi Al 'Asr Ba'dahu (Dirasah Washfiyyah Tahliliyyah)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maidin, M. S., Khair, H. A., Ali, H., & Wali, F. (2026). Hadis dan Sunnah Menurut Tinjauan Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 599-605.
- Miladiyah, F., Muhid, & Nurita, A. (2023). Ibn Mas'ud's Contribution in Hadith Criticism: Efforts to Preserve the Prophet's Hadith in the Era of Saḥābah. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 104-125.

- Mufid, M., & Diantika, D. E. (2024). *Pengantar Semantik Bahasa Arab: Teori dan Praktik*. Malang: Madza Media.
- Muttakin, K., Aufa, M., & Marhumah. (2025). The Liberal-Rejectionist Approach in Hadith Studies: A Literature Review of the Concept and Impact on Societal Intellectual Discourses. *Jurnal Living Hadis*, 201-226.
- Nasrullah, & Novianti, C. D. (2022). Kontekstualisasi Hadis Larangan Penggunaan Parfum bagi Kontekstualisasi Hadis Larangan Penggunaan Parfum bagi Perspektif Mahasiswa Indonesia di Mesir. *3rd International Seminar on Religious Moderation*, (hal. 103-113). Malang.
- Obaidullah, Fajri, A., & Rohmah, L. (2022). Pandangan Abdul Qahir Al-Jurjani Terhadap Al-Fashahah Dalam Kitab Dala'il Al I'jaz. *An-Nahdah Al-'Arabiyah; Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, 61-72.
- Ramadhan, M. A. (2025). Hukum Suara Wanita Dalam Berpendapat di Ruang Publik (Tinjauan Hadis). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 63-68.
- Ramdan, Fikra, H., & Mimbar, S. A. (2022). Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Gunung Djati Conference Series (GDCS)*, 577-585.
- Sadiah, S., Muthi'ah, A., & Wasman. (2021). Kualitas Dan Makna Hadis Penggunaan Parfum. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 174-184.
- Sandimula, N. S. (2022). Analisis Semantik atas Kata "Thayyibah" dalam al-Qur'an (Semantic Analysis of the word "Thayyibah" in the Qur'an). *Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 759-778.
- Sunnah.com. (2026, April 25). *Sunan an-Nasa'i 5126*. Diambil kembali dari Sunnah.com: <https://sunnah.com/>
- Surya, M., Pransetia, A. H., Harahap, S. A., & Uzmanarati, U. (2025). Metode Integratif Takhrij Hadis: Prosedur Sistematis Penelusuran *Sanad* dan *Matan* dalam Studi Interdisipliner. *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin*, 309-320.
- Syofrianisda, Suriyati, Kamal, T., Wahyuni, S., & Hakim, R. (2025). Eksplorasi Dualistik Pendekatan dalam Pendidikan Islam: Perspektif Normatif Teks dan Dinamika Sosial Konstektual. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2566-2573.
- Tamami, K., Putri, F. A., Solihah, I., & Sibar, N. (2026). Dinamika Perubahan Makna dalam Kajian Semantik Bahasa Arab dan Indonesia. *An-Nuriyah Jurnal of Islamic Technology and Informatics Education*, 141-156.
- Ulmawan, T., Hidayati, & Novera, M. (2025). Konsep Wewangian Bagi Wanita: Studi Perbandingan Syarah Hadis Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri Dan Syeikh Al-'Azizi. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 206-223.
- Umar, & Hariyadi, S. T. (2025). Teori-Teori Makna dalam Ilmu al-Dilalah: Kajian Semantik Bahasa Arab. *Iyaqiy: Jurnal Pendidikan dan Bahasa Arab*, 65-74.
- Yusuf, M. (2023, September 10). *Isti'arah Makniah dan Tashrihiyyah Beserta Contohnya Dalam Al Quran*. Diambil kembali dari zonantri: <https://www.zonantri.com/2023/09/istiarah-makniah-dan-tashrihiyyah.html>